

KREDIT MURABAHAH DALAM KITAB HADIS KUTUB AL-TIS'AH (ANALISIS JUAL BELI ANGSURAN/TANGGUH DALAM HUKUM SYARIAH)

Hadi Aksi

Seokolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Azhar Pekanbaru Riau
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 96, Kampung Melayu, Sukajadi, Kp. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau
e-mail: alhadijurnal@gmail.com

Abstrak: Transaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harus membayar kontan. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari'at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya. Metode yang digunakan adalah *library research* terhadap *kutub tis'ah* dan dianalisis secara *deskriptif anlytic*. Hasil penelitian menemukan dalam Mausu'ah Bukhari ada dua hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462. Mausu'ah Tirmizi ada satu hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Larangan dua akad dalam satu jual-beli, No. Hadist: 1152. Mausu'ah Nasa'i ada empat hadis, yaitu Kitab : Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang matsur tentang Muzaro'ah, No. Hadist: 3875. Kitab: Jual-beli, Bab: Membeli perak dengan emas atau membeli emas dengan perak, No. Hadist: 4504. Kitab: Jual-beli, Bab: Menjual hewan dengan hewan yang dibayarkan secara tangguh, No. Hadist: 4541. Kitab: Jual-beli, Bab: Jual beli dengan ahli kitab, No. Hadist: 4571. Mausu'ah Ahmad ada tiga hadis, yaitu Kitab: Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 3595. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15663. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15675. Mausu'ah Malik ada dua hadis, yaitu Kitab: Jual-beli, Bab: Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan. No. Hadist: 1148. Kitab: Jual-beli, Bab: Utang dan pengalihan utang, No. Hadist: 1182.

Kata kunci: *Hadis-Hadis, Kredit, Murabahah, Kutub Al-Tis'ah.*

Abstract: Buying and selling transactions using the credit system (installment) is one of the transactions commonly done by Indonesian people today, this transaction is very popular with the public, because buyers can directly use the product they dream of, without having to pay cash. This transaction certainly has been very popular in Indonesia, but there are still many of them who are still wondering, how is the law of the sale and purchase system according to Islamic law, whether the Prophet Muhammad ever did it. The Method for this research is library research with descriptiveanalytic study. The results of the study found in Mausu'ah Bukhari there were two hadiths, namely the Book: Buying and selling, Chapter: The Prophet (peace be upon him) bought it by means of tempo, No. Hadith: 1926. Book: evasive tactics, Chapter: Hibah and Syuf'ah, No. Hadith: 6462. Mausu'ah Tirmizi there is one hadith, namely the Book: Buying and selling, Chapter: Prohibition of two contracts in one sale, No. Hadith: 1152. Mausu'ah Nasa'i there are four traditions, namely the Book: Faith and nadzar, Chapter: The most different difference "tsur about Muzaro'ah, No. Hadith: 3875. Book: Buying and selling, Chapter: Buying silver with gold or buying gold with silver, No. Hadith: 4504. Book: Buying and selling, Chapter: Selling animals with animals that are paid fairly, No. Hadith: 4541. Kitab: Buying and selling, Chapter: Buying and selling with

book experts, No. Hadith: 4571. Mausu'ah Ahmad there are three traditions, namely the Book: Musnad companions who narrated the hadith, Chapter: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala' anhu, No. Hadith: 3595. Book: Musnad resident Medina, Chapter: Hadith Hisham bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala' anhu, No. Hadith: 15663. Book: Musnad inhabitants of Medina, Chapter: Hadith Hisham ibn 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala' anhu, No. Hadith: 15675. Mausu'ah Malik there are two traditions, namely the Book: Buying and selling, Chapter: From his grandfather, Malik bin Abu Amir, that Uthman ibn Affan No. Hadith: 1148. Book: Buying and selling, Chapter: Debt and debt transfer, No. Hadith: 1182.

Keywords: *Hadiths, Credit, Murabahah, Kutub Al-Tis'ah.*

Pendahuluan

Era modern dan serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para pembisnis untuk bersaing menggaet hati para pelanggan. Seorang ekonomi muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia saja, sudah semestinya harus cerdas, juga senantiasa menganalisa fenomena perkembangan kegiatan bisnis yang ada, agar mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap suatu transaksi bisnis. Dengan demikian tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya (riba).¹

Kegiatan ekonomi bisnis yang sangat di gemari kebanyakan masyarakat adalah jual beli. Baik secara tunai atau secara angsuran. Salah satu transaksi yang cepat mendapatkan barang dan keuntungan adalah jual beli kredit. Jual beli sistem kredit masuk di segala bentuk sistem bisnis. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak

bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.²

Transaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harus membayar kontan.³ Biasanya, transaksi ini sangat diminati oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan terjamin, seperti pegawai negeri, tentara, dan karyawan. Tetapi tidak jarang juga diminati oleh pengusaha kecil seperti tukang ojek, dengan uang satu juta di tangan, dia bisa langsung ngojek, uang itu dipakai untuk membayar uang muka (DP ; Down Payment), yang kemudian, pembayaran selanjutnya dicicil dari hasil keuntungan usahanya. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih

¹Muslim, *Tinjauan Syariat Terhadap Jual-Beli Kredit*, lihat di wibesite online <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>.diakses tanggal 20 september 2018.

²Abu Zuhry dan Ahmad Sabiq, *Hukum Jual Beli Kredit*, lihat di wibesite online dalam <https://abuzuhriy.wordpress.com/2010/10/03/hukum-jual-beli-kredit/>.diakses tanggal 21 september 2018.

³Miftah, *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*, lihat wibesite online di <http://meja-miftah.blogspot.com/2010/12/transaksi-jual-beli-kredit-cicilan.html>.diakses tanggal 20 september 2018.



bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari'at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya.⁴ Maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas teks nash hadis Nabi saw dalam masalah kredit murabahah dalam kitab hadis kutub al-Tisa'ah.

Kerangka Teori Konsep Kredit

Defenisi kredit dalam normatif hukum, terdapat pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Menurut Kasmir pembiayaan adalah sama dengan kredit hanya saja dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Menurut Khairul Umam pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil memakai akad-akad syariah.⁷ Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Perbankan dalam memberikan kredit setidaknya memiliki unsure sebagai berikut: 1). Kepercayaan. 2). Kesepakatan. 3). Jangka Waktu. 4). Resiko. 5). Balas Jasa.⁹ 6). Degree of Risk.¹⁰ Tujuan kredit adalah: 1). Mencari Keuntungan. 2). Membantu Usaha Nasabah (perusahaan). 3). Membantu Pemerintah.¹¹ 4). Melaksanakan kegiatan operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹² 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.¹³

⁴Miftah, *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*.

⁵UU No 10 Th 1998 tentang Perbankan. Lihat Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 87; lihat juga Nurhadi, *Hilab Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, (Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017), hlm. 115

⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1, hlm. 113. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 127

⁷Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 205

⁸Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat, 2013), hlm. 103

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.114-115; Nurhadi, *Hilab Syariah Kredit*, hlm. 116

¹⁰Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 101-102

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 116

¹²Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) dan (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 88

¹³Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 102; Nurhadi, *Hilab Syariah Kredit*, hlm. 117



Secara umum fungsi kredit adalah: 1). Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang. 2). Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang. 3). Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang. 4). Meningkatkan Peredaran Barang. 5). Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi. 6). Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha. 7). Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan. 8). Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional(L/C, CGI, dan lain-lain).¹⁴ 9). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 10). Memperbesar modal kerja perusahaan. 11). Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat. 12). Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.¹⁵

Konsep Murabahah

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik kredit syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:¹⁶

- 1) Tipe penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual

ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.¹⁷

- 2) Tipe mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.¹⁸ Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal.¹⁹ Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga*, hlm.117-119. Lihat Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4-5

¹⁵Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm. 88-89

¹⁶Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta, t.th), hlm. 13

¹⁷Azzifathur Roifah Nim. 3223113021, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi*, (Paternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015), hlm. 28

¹⁸ Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah*, hlm. 28-29

¹⁹Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis: Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2016), hlm. 21



kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁰

- 3) Tipe yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili

(akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²¹

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan bank syariah semata-mata lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penyedia dana bukan pelaku jual beli murabahah.²² Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS pada point III bahwa "Bank bertindak sebagai

²⁰Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah*, hlm. 29

²¹Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta, t.th), hlm. 15

²²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf d.; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 23



pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang". Di lihat dari teks surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik.²³

Murabahah bil Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.²⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1

huruf o, bahwa bank boleh melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah.²⁵

Landasan hukum syariah tentang wakalah al-Qur'an Surah Al-Kahfi: 19: "Demikianlah kami bangunkan mereka itu, supaya mereka sesamanya tanya bertanya, berkata salah seorang diantara mereka itu: berapakah lamanya kita diam disini? Jawab mereka: satu hari atau setengah hari. Mereka berkata: Tuhanmu lebih mengetahui, berapa lamanya kamu diam (disini). Sebab itu suruhlah salah seorang diantara kamu (pergi) kekota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia lihat mana makanan yang lebih bersih, kemudian hendaklah dibawanya kemari untuk rezekimu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah ia memberi tahukan kepada seorang juapun tentang halmu".²⁶

Adapun Rukun Murabahah bil Wakalah adalah: a). Penjual (ba'i); b). Pembeli (musytary); c). Barang yang dibeli (komoditas); d). Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual; e). Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa; f). Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); g). Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.²⁷

²³Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi*, Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Tulungagung, 2015), hlm. 32

²⁴Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya, 201), hlm. 5

²⁵Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 24

²⁶Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta, t.th), hlm. 422; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 24

²⁷Kurneawati, *op. cit Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng*



Sedangkan Syarat Murabahah bil Wakalah yaitu: a). Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan Negara; b). Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah; c). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; d). Kontrak harus bebas dari riba; e). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; f). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; g). Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; h). Tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁸

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif.²⁹ Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.³⁰ Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan

(*library research*) atau studi teks.³¹ Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif.³² Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*) maupun pendukung (*secondary resources*) seluruhnya adalah teks.³³ Dalam hal ini sumbernya adalah kitab mausu'ah al-Hadis al-Nabawiyah dan tematiknya (al-Mausu'ah digital sofwer).

Pembahasan

Penelitian penulis dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepektif sembilan kitab hadis, yaitu bukhari, musim, abu daud, tirmizi, nasa'i, ibnu majah, ahmad, malik dan al-darimi, maka hadis yang berkaitan dengan kredit murabahah, penulis temukan ada dua hadis dari riwayat bukhari, satu dari riwayat tirmizi, empat dari riwayat nasa'i, tiga dari riwayat ahmad dan dua dari riwayat malik.

Mausu'ah Bukhari ada dua hadis, yaitu No. 1926 dan 6462, sebagai berikut:

Mausu'ah Bukhari Hadis pertama:

Surabaya, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya, 2011), hlm. 5-6

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2008), hlm. 104; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 26

²⁹Lexy J Moleong, Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11; Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9; Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

³⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 67; Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 27

³¹Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 29; HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004), hlm. 17

³²Hamidi, *Metode penelitian kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 13; Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 17.

³³Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 58; Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta., 2006), hlm. 21



Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al 'A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (HR. Bukhari No. 1926).*³⁴

Hadis Bukhari No. 1926 diatas didukung dengan 15 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 7 hadis dari riwayat bukhri, 3 hadis dari riwayat muslim, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 1 hadis dari riwayat ibnu majah dan 2 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahib Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hadis No. 1926



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	1954	Bukhari	Imam membeli kebutuhannya sendiri	شراء الإمام الحوائج بنفسه
2	2049	Bukhari	Membeli makanan sampai batas tertentu	شراء الطعام إلى أجل
3	2092	Bukhari	Sesuatu yang dijadikan jaminan dalam jual beli salam	الكتفيل في السلم
4	2093	Bukhari	Gadai dalam jual beli salam	الرهن في السلم
5	2211	Bukhari	Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya	من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرتة
6	2326	Bukhari	Menggadaikan baju perang	من رهن درعه
7	2330	Bukhari	Gadai bagi orang-orang yahudi dan selainnya	الرهن عند اليهود وغيرهم
8	3007	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وحوازه في الحضرة كالسفر
9	3008	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وحوازه في الحضرة كالسفر
10	3009	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وحوازه في الحضرة كالسفر
11	4530	Nasa'i	Seseorang membeli makanan dengan pembayaran tangguh dan penjual meminta gadai (jaminan)	الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويستترهن البائع منه بالثمن
12	4571	Nasa'i	Jual beli dengan ahli kitab	مبايعة أهل الكتاب
13	2427	Ibnu Majah	Penggadaian	الرهون
14	23017	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah Rah	حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
15	24113	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	باقي المسند السابق

Mausu'ah Bukhari Hadis kedua:

Kitab : siyasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي ذَارِي فَقَالَ لَا أَرِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِلَّا مَقْطَعَةً وَإِنَّمَا مُنْجَمَةٌ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا

فَمَنْعَتْهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَفْبِهِ مَا بَعْتُكَ أَوْ قَالَ مَا أُعْطَيْتُكَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَخْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبَ الْبَائِعَ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحْدُهَا وَيُدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ لِلشُّفْعِ فِيهَا شُفْعَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan



dari Ibrahim bin Maisarah aku mendengar Amru bin Syarid mengatakan, Miswar bin Makbramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian aku berangkat bersamanya menuju ke Sa'd. Lantas Abu Rafi' mengatakan kepada Miswar; 'Tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli rumahku yang berada di pekaranganku?' ia berkata; 'Saya tidak menambahnya melebihi empat ratus, baik secara kontan atau kredit.' Abu Rafi' mengatakan; 'Aku telah diberi lima ratus secara kontan, namun aku menolaknya, kalaulah aku tidak mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak terhadap dinding tetangganya, " niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu, -atau ia mengatakan dengan redaksi; 'niscaya tak akan memberikannya kepadamu'.- Saya berkata kepada Ma'mar; Ma'mar tidak mengatakan demikian, namun dia mengatakan kepadaku sedemikian dan mengatakan; Jika seseorang ingin menjual syuf'ah, maka ia boleh melakukan siasat sehingga membatalkan syuf'ah, dan penjual memberikan rumah kepada si pembeli, memberi batasan (waktu dan nilai) dan menyerahkannya kepada si pembeli, dan si pembeli menggantinya dengan seribu dirham, sehingga orang yang mempunyai syuf'ah tidak mempunyai syuf'ah lagi. (HR. Bukhari No. 6462).³⁵

Hadis Bukhari No. 6462 diatas didukung dengan 12 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari riwayat bukhri, 1 hadis dari riwayat abu daud, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 2 hadis dari riwayat ibnu majah dan 6 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

³⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah, t.th), hadis No. 6462



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	6466	Bukhari	Siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah	احتيايل العامل ليهدى له
2	3051	Abu Daud	Penjelasan tentang Syuf'ah	في الشفعة
3	4623	Nasa'i	Syuf'ah dan hukumnya	ذكر الشفعة وأحكامها
4	4624	Nasa'i	Syuf'ah dan hukumnya	ذكر الشفعة وأحكامها
5	2486	Ibnu Majah	Syuf'ah untuk tetangga	الشفعة بالجوار
6	2487	Ibnu Majah	Syuf'ah untuk tetangga	الشفعة بالجوار
7	18642	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
8	18643	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
9	18658	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
10	19323	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
11	19377	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
12	25927	Ahmad	Hadits Abu Rafi' Ra	حديث أبي رافع رضي الله عنه

Mausu'ah Tirmizi ada satu hadis, yaitu No. 1152, sebagai berikut:

Mausu'ah Tirmizi

Kitab : Jual beli, Bab: Larangan dua akad dalam satu jual-beli, No. Hadist: 1152

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِتَمَنٍّ وَعَشْرَةَ وَبَيْعَتَيْنِ

بِعَشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَتَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعُكَ ذَايَ هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلَامُكَ وَجِبَتْ لَكَ ذَايَ وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ تَمَنٍّ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari*



Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisalkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisalkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui barganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan. (HR. Tirmizi No. 1152).³⁶

Hadis Tirmizi No. 1152 diatas didukung dengan 5 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari riwayat nasa'i, 1 hadis dari riwayat ibnu majah dan 3 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

³⁶Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, *Al-Sunan Al-Tirmizi* (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th), hadis No.1152



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	4553	Nasa'i	Dua pembelian dalam satu pembelian	بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة
2	2186	Ibnu Majah	Larangan jual beli al Hashah dan jual beliau gharar	النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر
3	6339	Ahmad	Musnad Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash Rahuma	مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
4	9214	Ahmad	Musnad Abu Hurairah Ra	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
5	10131	Ahmad	Musnad Abu Hurairah Ra	مسند أبي هريرة رضي الله عنه

Mausu'ah Nasa'i ada empat hadis, yaitu No. 3875, 4504, 4541, 4571, sebagai berikut:

Mausu'ah Nasa'i hadis pertama:

Kitab : Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma"tsur tentang Muzaro'ah, No. Hadist: 3875

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَأَرَادَ أَنْ يَكْتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا كَتَبَ هَذَا كِتَابَ كَتَبَهُ فُلَانٌ بِنُ فُلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَنْكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهْلًا شَهْرًا كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَضَحًا جِيَادًا وَزَنَ سَبْعَةَ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلًّا مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التَّجَارَاتِ وَأَخْرَجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أبيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيَهُ بِتَقْدِيرِ رَأْيْتِ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنِ رَأْيْتِ أَمْ بِعَرَضٍ عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي وَأُوَكَّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ وَرَبِحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نَصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ التَّصَفُّ بِحِطِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِي فِيهِ التَّصَفُّ تَامًا بِعَمَلِي فِيهِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْوَضِحَ الْجِيَادَ مُسْتَهْلًا شَهْرًا كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشَّرْطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَقَرُّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلَقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Syarik dari Thariq dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata; "Tidak mengapa menyewakan tanah kosong dengan upah emas atau perak." Dia juga berkata; "Jika seseorang membayar harta kepada orang lain dengan qirod (pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba) dan dia ingin menuliskannya dalam surat lalu dia menulis; Ini adalah surat yang ditulis oleh fulan bin fulan dengan kerelaan darinya dalam keadaan sebat dan lisensinya untuk Fulan bin Fulan, bahwa engkau telah menyerahkan kepadaku pada permulaan bulan dari tahun ini, sebanyak sepuluh ribu dirham secara jelas dan baik dengan berat tujuh qiradh atas dasar ketakwaan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan, serta

menunaikan amanah agar saya membeli dengannya menurut kehendakku segala apa yang ingin saya beli, dan aku akan mengaturnya sekiranya saya pandang perlu untuk mengaturnya dari berbagai jenis perdagangan, dan akan aku keluarkan apa yang saya kehendaki kemana saja yang saya kehendaki dan menjual apa yang ingin saya jual dari barang yang telah saya beli, baik secara kontan atau kredit, baik dengan uang atau dengan barang dengan dasar saya mengerjakan semua itu sesuai pendapatku, dan saya akan mewakilkan dalam itu kepada orang yang kehendaki, dan setiap apa yang dirizqikan Allah dalam hal itu berupa kelebihan dan keuntungan diluar modal tersebut yang telah engkau serahkan kepadaku yang tertera banyaknya, didalam surat ini, maka hal itu dibagi antara saya dan engkau menjadi dua bagian, untukmu setengah sesuai dengan bagian modalmu, dan untukku setengah sesuai dengan pekerjaanku secara penuh, jika ada sesuatu yang hilang maka hal itu menjadi tanggungan modal. Saya terima sebanyak sepuluh ribu dirham secara jelas dan baik pada permulaan bulan ini pada tahun ini, dan menjadi qiradh milikmu yang ada padaku dengan persyaratan yang tercantum dalam surat ini. Telah menyatakan Fulan dan Fulan. Jika ia ingin membebaskannya untuk membeli dan menjual secara kredit, maka ia menulis; dan engkau telah melarangku untuk membeli dan menjualnya dengan kredit." (HR. Nasa'i No. 3875).³⁷

Hadis nasa'i diatas tidak ada hads penguatnya.

Mausu'ah Nasa'i hadis kedua:

Kitab: Jual-beli, Bab: Membeli perak dengan emas atau membeli emas dengan perak, No. Hadist: 4504

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي التَّسْيِئَةِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid, dia telah mendengar Ibnu Abbas berkata; "Telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada riba kecuali di dalam kredit." (HR. Nasa'i No. 4504).³⁸

Hadis Nasa'i No. 4504 diatas didukung dengan 8 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari muslim dan 7 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

³⁷Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, *Al-Sunan al-Nasa'i* (Cairo: Dar Ilmi, t.th), hadis No. 3875

³⁸Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, *Al-Sunan al-Nasa'i* (Cairo: Dar Ilmi, t.th), hadis No. 4504



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	2990	Muslim	Menjual makanan dengan kadar yang sama	بيع الطعام مثلا بمثل
2	20748	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
3	20755	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
4	20767	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
5	20779	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
6	20796	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
7	20797	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
8	20816	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم

Mausu'ah Nasa'i hadis ketiga:

Kitab: Jual-beli, Bab: Menjual hewan dengan hewan yang dibayarkan secara tangguh, No. Hadist: 4541

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبُرَيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ قُضَّالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali, ia berkata; telah menceritakan kepada*

kami Yahya bin Sa'id dan Yazid bin Zurai' dan Khalid bin Al Harits mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Fadhalah bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Shalih dari Ibnu Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual hewan dengan hewan secara kredit. (HR. Nasa'i No. 4541).³⁹

³⁹Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, *Al-Sunan al-Nasa'i* (Cairo: Dar Ilmi, t.th), hadis No. 4541



Hadis Nasa'i No. 4541 diatas didukung dengan 12 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 2 hadis dari riwayat abu daud, 1 dari riwayat tirmizi, 2 dari riwayat ibnu

majah, 6 hadis dari riwayat ahmad dan 1 dari riwayat malik. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	2912	Abu Daud	Hewan dengan hewan dengan nasi`ah	في الحيوان بالحيوان نسيئة
2	2916	Abu Daud	Kurma dengan kurma	في التمر بالتمر
3	1158	Tirmidzi	Dimakruhkan jual beli hewan dengan hewan secara ditanggihkan	ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
4	2186	Ibnu Majah	Larangan jual beli al Hashah dan jual beliau gharar	النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر
5	2261	Ibnu Majah	Jual beli hewan dengan hewan secara nasiah (tempo)	الحيوان بالحيوان نسيئة
6	13812	Ahmad	Musnad Jabir bin Abdullah Ra	مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
7	19284	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
8	19349	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
9	19367	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
10	19388	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
11	20037	Ahmad	Hadits Jabir bin Samurah Ra	حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه
12	1175	Malik	Jual beli penipuan	بيع الغرر

Mausu'ah Nasa'i hadis keempat:

Kitab: Jual-beli, Bab: Jual beli dengan ahli kitab, No. Hadist: 4571

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Harb, ia berkata; telah menceritakan kepada



kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dengan kredit dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian. (HR. Nasa'i No. 4571).⁴⁰

Hadis Nasa'i No. 4571 diatas didukung dengan 11 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 6 hadis dari riwayat bukhari, 3 dari riwayat muslim dan 2 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

⁴⁰Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, *Al-Sunan al-Nasa'i* (Cairo: Dar Ilmi, t.th), hadis No. 4571



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	1926	Bukhari	Nabi saw membeli dengan cara tempo	شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
2	1954	Bukhari	Imam membeli kebutuhannya sendiri	شراء الإمام الحوائج بنفسه
3	2092	Bukhari	Sesuatu yang dijadikan jaminan dalam jual beli salam	الكفيل في السلم
4	2093	Bukhari	Gadai dalam jual beli salam	الرهن في السلم
5	2211	Bukhari	Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya	من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرتة
6	2330	Bukhari	Gadai bagi orang-orang yahudi dan selainnya	الرهن عند اليهود وغيرهم
7	3007	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجواز في الحضرة كالسفر
8	3008	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجواز في الحضرة كالسفر
9	3009	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجواز في الحضرة كالسفر
10	23017	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah Rah	حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
11	24113	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	باقي المسند السابق

Mausu'ah Ahmad ada tiga hadis, yaitu

No. 3595, 15663, 15675, sebagai berikut:

Mausu'ah Ahmad hadis pertama:

Kitab: Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 3595

دَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكِ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَدًا وَكَذَا وَهُوَ يَنْفِدُ بَكَدًا وَكَذَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anbuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. (HR. Ahmad No. 3595).*⁴¹

⁴¹Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, *Al-Musnad Ibnu al-Hambali* (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th), hadis No. 15663



Hadis diatas tidak memiliki hadis penguatnya.

Mausu'ah Ahmad hadis kedua:

Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15663

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَتَهَاؤُهُمْ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَأَنْبَأَنَا أَوْ قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ

الرِّبَا

Artinya: Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata; orang-orang membeli emas dengan mata uang secara kredit dengan syarat ada penambahan, kemudian hari Hisyam bin 'Amir datang kepada mereka, lalu melarang transaksi semacam itu dan berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam melarang kita untuk menjual emas dengan mata uang secara kredit dan bersyarat penambahan, ia beritakan itu adalah riba." (HR. Ahmad No. 15663).

Hadis diatas tidak memiliki hadis penguatnya.

Mausu'ah Ahmad hadis ketiga:

Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15675

قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَدِمَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الْبَصْرَةَ فَوَجَدَهُمْ يَتْبَاعُونَ الذَّهَبَ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً وَأَخْبَرَنَا أَوْ قَالَ إِنَّ

ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا

Artinya: (Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid, dari Ayyub dari Abu Qilabah berkata; Hisyam bin 'Amir datang ke Basrah, lalu mendapati mereka saling berjual beli emas dalam tempat pertukaran mereka, lalu dia berdiri dan berkata; Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam melarang jual beli emas dengan uang secara kredit, dan telah mengabarkan kepada kami atau berkata; itu adalah riba. (HR. Ahmad No. 15675).⁴²

Hadis diatas tidak memiliki hadis penguatnya

Mausu'ah Malik ada dua hadis, yaitu No. 1148, 1182, sebagai berikut:

Mausu'ah Malik hadis pertama:

Kitab: Jual-beli, Bab: Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affa, No. Hadist: 1148

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكِ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ فَلَا تُنظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khabtab berkata; "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan emas, yang satu kredit dan yang lain cash. Jika ada seseorang yang meminta

⁴²Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, *Al-Musnad Ibnu al-Hambali* (Lebanon: Dar al-Hadis, t.th), hadis No. 15675

penanggihan kepadamu hingga ia masuk ke dalam rumahnya maka janganlah engkau beri penanggihan, karena aku khawatir kalian akan mendapat tambahan, sebab tambahan adalah riba." (HR. Malik No. 1148).⁴³

Hadis Malik No. 1148 diatas didukung dengan 21 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 3 hadis dari riwayat bukhari, 4 dari riwayat muslim, 1 dari riwayat abu daud, 2 dari riwayat tirmizi, 1 dari riwayat nasa'i, 1 dari riwayat ibnu majah, 8 hadis dari riwayat ahmad dan 1 dari riwayat malik. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

⁴³Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, *Al-Mua'tha' Imam Malik* (Beirut: Dar Fikri, t.th), hadis No. 1148



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	2029	Bukhari	Menjual emas dengan emas	بيع الذهب بالذهب
2	2030	Bukhari	Menjual perak dengan perak	بيع الفضة بالفضة
3	2031	Bukhari	Menjual perak dengan perak	بيع الفضة بالفضة
4	2964	Muslim	Riba	الربا
5	2965	Muslim	Riba	الربا
6	2966	Muslim	Riba	الربا
7	2980	Muslim	Menjual kalung yang di dalamnya ada mutiara dan emas	بيع القلادة فيها حرز وذهب
8	2910	Abu Daud	Hiasan pedang dijual dengan dirham	في حلية السيف تباع بالدرهم
9	1161	Tirmidzi	Gandum dengan gandum dengan takaran sama, dimakruhkan melebihi	ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل
10	1162	Tirmidzi	Sharf	ما جاء في الصرف
11	4494	Nasa'i	Membeli emas dengan emas	بيع الذهب بالذهب
12	18	Ibnu Majah	Mengagungkan hadits Rasulullah saw	تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ
13	10583	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
14	10639	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
15	11070	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
16	11130	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
17	11156	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
18	11275	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
19	11347	Ahmad	Musnad Abu Sa'id Al Khudri Ra	مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
20	22843	Ahmad	Hadits Fadlalah bin 'Ubaid Al Anshari Ra	مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه
21	1149	Malik	Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan...	عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان



Mausu'ah Malik hadis kedua:

Kitab: Jual-beli, Bab: Utang dan pengalihan utang, No. Hadist: 1182

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أبيعُ بِالْدينِ فَقَالَ سَعِيدٌ لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Malik dari Musa bin Maisarah ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab; "Saya adalah orang yang biasa berjualan dengan cara kredit." Sa'id menjawab; "Janganlah kamu menjual barang kecuali apa yang kamu bawa ke rumahmu." (HR. Malik No. 1182).*⁴⁴

Hadis Malik No. 1182 diatas didukung dengan 4 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 dari riwayat tirmizi, 1 dari riwayat nasa'i, 1 dari riwayat ibnu majah, 1 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

⁴⁴Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, *Al-Mua'tha' Imam Malik* (Beirut: Dar Fikri, t.th), hadis No. 1182



No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	1153	Tirmidzi	Dimakruhkan jual-beli apa yang tidak ada padamu	ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
2	4534	Nasa'i	Menjual barang yang tak dimiliki	بيع ما ليس عند البائع
3	2178	Ibnu Majah	Larangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, dan dari mendapat keuntungan dengan tanpa jaminan	النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن
4	15021	Ahmad	Hadits Hakim Hizam dari Nabi saw	حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepektif sembilan kitab hadis, yaitu bukhari, musim, abu daud, tirmizi, nasa'i, ibnu majah, ahmad, malik dan al-darimi, maka hadis yang berkaitan dengan kredit murabahah, penulis temukan ada dua hadis dari riwayat bukhari, satu dari riwayat tirmizi, empat dari riwayat nasa'i, tiga dari riwayat ahmad dan dua dari riwayat malik. Mausu'ah Bukhari ada dua hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadis: 6462. Mausu'ah Tirmizi ada satu hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Larangan dua akad dalam satu jual-beli, No. Hadist: 1152. Mausu'ah Nasa'i ada empat hadis, yaitu Kitab : Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma"tsur tentang Muzaro'ah, No. Hadist: 3875. Kitab: Jual-beli, Bab: Membeli perak dengan emas atau membeli emas dengan perak, No. Hadist: 4504. Kitab: Jual-beli, Bab: Menjual hewan dengan hewan yang dibayarkan secara tangguh, No. Hadist: 4541. Kitab: Jual-beli, Bab: Jual beli dengan ahli

kitab, No. Hadist: 4571. Mausu'ah Ahmad ada tiga hadis, yaitu Kitab: Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 3595. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15663. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15675. Mausu'ah Malik ada dua hadis, yaitu Kitab: Jual-beli, Bab: Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan. No. Hadist: 1148. Kitab: Jual-beli, Bab: Utang dan pengalihan utang, No. Hadist: 1182.

Daftar Pustaka

- Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, (t.th), *Al-Mua'tha' Imam Malik* (Beirut: Dar Fikri)
- Abdurrahman ibn 'Abdirahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn 'Abdis Shamad, (t.th), *Al-Sunan Al-Darimi* (Kairo Mesir: Maktabah alamiyah)



- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini, (t.th), *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah)
- Abu ‘Abdirrahman ahmad bin su’aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, (t.th), *Al-Sunan al-Nasa’i* (Cairo: Dar Ilmi)
- Abu ‘Isa muhammad bin ‘isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, (t.th), *Al-Sunan Al-Tirmidzi* (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, (t.th), Imam al-Bukhari, *Sabih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah)
- Abu Zuhry dan Ahmad Sabiq, (2018), *Hukum Jual Beli Kredit*, lihat di wibesite online dalam <https://abuzuhriy.wordpress.com/2010/10/03/hukum-jual-beli-kredit/>.diakses tanggal 21 september
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, (t.th), *Shabih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir)
- Ah. Azharuddin Lathif, (t.th), *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta)
- Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, (t.th), *Al-Musnad Ibnu al-Hambali* (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Ascarya, (2008), *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT RajaGrafindo persada, Jakarta)
- Azzifathur Roifah, (2015), *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi*, (Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung)
- Budi Untung, (2004), *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi)
- Bungin Burhan, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danupranata, Gita, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat)
- Dedy Mulyana, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hadari Nawawi, (2009), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamidi, (2004), *Metode penelitian kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- HB Sutopo, (2004), *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, (2002), *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Jakarta: Gaung Persada
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Kasmir, (2013), *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers), cet. VI, ed. 1
- Khaerul Umam, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Kurneawati, (2011), *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya)

- Lexy J Moleong, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Yunus, (t.th), *Tafsir Qur'an Karim*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta)
- Malayu Hasibuan, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Malayu Hasibuan, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) dan (Jakarta: PT. Grafindo)
- Miftah, (2018), *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*, lihat wibesite online di <http://mejamiftah.blogspot.com/2010/12/transaksi-jual-beli-kredit-cicilan.html>.diakses tanggal 20 september.
- Muhammad Nazir, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muslim, (2018), *Tinjauan Syariat Terhadap Jual-Beli Kredit*, lihat di wibesite online <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>.diakses tanggal 20 september.
- Neong Muhajir, (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurhadi, (2016), *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis: Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru)
- Nurhadi, (2017), *Hilab Syariah Kredit Bank Konvesional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember
- Nurhadi, (2017), *Hilab Syariah Kredit Bank Konvesional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, (Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember)
- Simorangkir, (2001), *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sugiyono, (2006), *Memahami Penelitian Kualitatif; Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran, (t.th), Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf d.
- UU No 10 Th 1998 tentang Perbankan

